



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1964
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 24 Undang-undang Dasar, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Negara, alat Revolusi dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Haluan Negara, serta pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan Pasal 24 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/ 1960;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.**

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara, yang ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Peradilan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan Hukum yang mempunyai fungsi Pengayoman.

Pasal 2.

- (1) Peradilan dilakukan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat.

Pasal 3.

Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat Revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat Sosialis Indonesia.

Pasal 4.

- (1) Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh Undang-undang.
- (2) Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana-kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.
- (3) Dalam perkara perdata Pengadilan membantu dengan sekuat tenaga para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya supaya segala hambatan dan rintangan untuk peradilan yang cepat, sederhana dan murah, disingkirkan.
- (4) Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara- cara yang diatur dengan Undang-undang.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5.

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum dijatuhi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 6.

- (1) Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum, berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana dan/atau dibebani ganti kerugian.
- (3) Cara-cara untuk mendapatkan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dengan Undang-undang.

BAB II.

KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Pasal 7.

- (1) Kekuasaan Kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi Hukum sebagai Pengayoman, dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
 - a. Peradilan Umum;
 - b. Peradilan Agama;
 - c. Peradilan Militer;
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara.

(2) Semua...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.
- (3) Peradilan-peradilan tersebut dalam ayat (1) di atas teknis ada di bawah pimpinan Mahkamah Agung, tetapi organisatoris, administratif dan finansil ada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen-departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata.
- (4) Ketentuan dalam ayat (1) tetap membuka kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian di luar pengadilan.

Pasal 8.

- (1) Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan tiga orang hakim.
- (2) Untuk memperlancar jalannya peradilan, dan untuk daerah-daerah tertentu juga untuk jangka waktu tertentu, dapat diadakan ketentuan lain yang diatur dengan Undang-undang.
- (3) Susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan pengadilan diatur dengan Undang-undang.
- (4) Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara di luar hadirnya tertuduh menurut ketentuan yang diatur dengan Undang-undang.

Pasal 9.

- (1) Di antara para hakim tersebut dalam pasal 8 ayat (1), seorang bertindak sebagai Ketua Sidang; Sidang dibantu pula oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (2) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali apabila ditentukan lain dengan Undang-undang.

Pasal 10...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10.

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus sesuatu perkara yang diajukan, dengan dalih, bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib dengan bertanggung jawab kepada Negara dan Revolusi memberikan putusan.

Pasal 11.

Untuk kepentingan peradilan, semua pengadilan wajib saling memberi keterangan yang diminta.

Pasal 12.

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila dalam Undang-undang ditetapkan lain atau apabila menurut pendapat pengadilan yang disetujui oleh Pengadilan setingkat lebih tinggi, terdapat alasan yang penting.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum.

Pasal 13.

Semua putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 14.

- (1) Atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding, kecuali apabila ditentukan lain dengan Undang-undang.
- (2) Untuk menegakkan hukum sebagai alat revolusi dan/atau untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, Penuntut Umum berhak meminta banding, terhadap setiap putusan mengenai perkara-perkara kejahatan tertentu yang ditetapkan di dalam Undang-undang.

(3) Atas...